

**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENETAPAN PENERIMA DANA PKH (STUDI IMPLEMENTASI
PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI DESA SUMBER JAYA, KECAMATAN LALEMBUU,
KABUPATEN KONAWE SELATAN)**

Yuniarti Restiana, Ahmadi dan Rusnam

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email: yuniarti.restiana002@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018, juga untuk mengetahui problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris normative. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH dapat dilihat pada Petunjuk Teknis PKH, yaitu: Fasilitator musyawarah sosialisasi didesa/kelurahan, pengusulan nama calon KPM, mengeluarkan surat keterangan mampu, lebelisasi. Sedangkan problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa penetapan penerima dana PKH yaitu: Frekwensi musyawarah desa sangat minim, kurangnya komunikasi, kurangnya pengawasan dari pemerintah desa, kurangnya pemahaman pemerintah desa.

Kata Kunci: PKH, Kebijakan Pemerintah Desa, Problematika, Permensos Nomor 1 Tahun 2018

Abstract

The purpose of this study is to find out the village government's policy in determining the recipients of the Family Hope Program (PKH) fund for the implementation study of the Minister of Social Affairs number 1 in 2018, also to find out the problems of village government policies in determining the recipients of the Family Hope Program (PKH) fund,

the implementation study of the Minister of Social Affairs Number 1 year. 2018. This research uses normative empirical juridical research, which is a type of research that combines empirical juridical research and normative juridical research. The results of this study conclude that the village government's policy in determining the recipients of PKH funds can be seen in the PKH Technical Guidelines, namely: Facilitator of socialization deliberation in the village/kelurahan, proposing the name of the candidate for KPM, issuing a certificate of ability, labeling. While the problems contained in the village government's policy of determining the recipient of PKH funds are: The frequency of village deliberations is very minimal, lack of communication, lack of supervision from the village government, lack of understanding of the village government.

Keywords: PKH, Village Government Policy, Problems, Social Minister Regulation Number 1 of 2018

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia, tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (*fonding fathers*) sebagaimana yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya pada sila ke-5, yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mereka semua berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, Adanya perbedaan keadaan manusia ternyata tidak sebatas perbedaan jenis kelamin, warna kulit, ras budaya dan lain sebagainya tetapi terdapat juga perbedaan dari segi perekonomian masyarakat. Ada yang beruntung memiliki kehidupan ekonomi cukup mapan, ada pula masyarakat yang berada dalam ekonomi yang kurang mapan seperti keadaan fakir, miskin, terlantar dan lain sebagainya merupakan sebagian contoh orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan ekonomi. Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sangat besarnya

perhatian yang diberikan oleh perumus Undang-undang Dasar 1945 terhadap keberlangsungan hidup rakyat Indonesia hal tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah mengenai Fakir miskin dan anak terlantar, yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". (Yusril Ihza, 1998).

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian yang sangat cukup besar terhadap masalah kemiskinan yang kini sedang di hadapi oleh masyarakat Indonesia, Ada banya program yang dijadikan program unggulan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara yang digunakan pemerintah yang dirasa cukup ampuh untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sangat mendalam di Indonesia. Beberapa program yang digalakan oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan yang ada seperti, bantuan sosial (BANSOS), dana bos, kartu indonesia pintar (KIP), BPJS Kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan masih banyak lagi program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu Program pemerintah yang di gadang-gadang dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang ada saat ini dimasyarakat. Program Keluarga Harapan atau biasa dikenal dimasyarakat adalah PKH, adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). program tersebut mulai berdiri pata tahun 2007 hingga saat ini, program tersebut berfungsi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu guna membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataannya dana bantuan tersebut dalam pemberiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran, ada beberapa dana bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan orang yang membutuhkan tetapi di berikan kepada orang yang sudah dikatakan cukup mampu dan tidak layak lagi untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal tersebut sudah menjadi hal yang sering kita dapatkan di setiap daerah yang masuk kedalam daerah pelaksana program PKH salah satunya terdapat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan, Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin terutama ibu hamil, anak usia sekolah serta fasilitas layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan calon penerima Keluarga Penerima Manfaat dalam Program Keluarga Harapan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis (juknis) KPM, diantaranya kebijakan pemerintah Desa sebagai berikut:

- a. Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/Kelurahan

Musyawarah desa/kelurahan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap pemerintah desa/kelurahan yang dimanfaatkan oleh Sumber Daya Manusia PKH untuk melakukan sosialisasi tentang Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaannya pemerintah desa Sumber Jaya memfasilitasi musyawarah untuk sosialisasi mengenai Graduasi hanya dilaksanakan satukali (1) selama dana bantuan tersebut masuk di Desa Sumber Jaya yaitu pada tanggal 12 Juni 2014, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena seharusnya pelaksanaan musyawarah desa tersebut dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

b. Pengusuan Nama Calon KPM

Dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan (Rembug) KPM penyelenggara kegiatan dalam hal ini pendamping PKH terlebih dahulu harus memiliki daftar nama calon KPM PKH Graduasi Mampu dan Mandiri yang akan dilibatkan dalam proses kegiatan. Daftar nama tersebut merupakan KPM yang akan diundang dalam kegiatan pertemuan (Rembug) KPM, Proses pencarian daftar calon KPM PKH Graduasi pada umumnya didapat berdasarkan informasi dari: Aparat Desa/Kelurahan, Warga Masyarakat Sekitar, Tokoh Masyarakat. Dalam pelaksanaannya untuk penetapan penerima calon KPM Pemerintah desa diberikan daftar nama-nama calon KPM yang dibawa oleh petugas PKH yang diperoleh dari Dinas Sosial, lalu pemerintah desa bertugas memferifikasi mana calon KPM yang dianggap layak mendapatkan dana bantuan tersebut dan

mana yang tidak layak untuk diajukan sebagai calon penerima KPM. Selain itu pemerintah desa juga mengusulkan beberapa nama yang dianggap kurang mampu sehingga layak untuk mendapatkan dana bantuan PKH, dalam pengusulan tersebut pemerintah desa mengajukan pengusulan tersebut ke Dinas Sosial.

c. Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas mengeluarkan surat keterangan mampu bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dinilai layak Graduasi Surat tersebut dapat dijadikan dasar bagi pendamping sosial PKH untuk melakukan Graduasi. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak mengeluarkan surat keterangan mampu untuk dijadikan salah satu syarat bagi pendamping PKH terkait Graduasi, hal tersebut terlihat dari makin bertambahnya jumlah penerima dana PKH disetiap periode penyaluran dana bantuan tersebut.

d. Labelisasi

Labelisasi merupakan alternatif terakhir dalam melakukan graduasi, graduasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara memberikan stiker atau tulisan “Keluarga Penerima Bansos PKH” pada rumah Keluarga Penerima Manfaat PKH. Labelisasi dapat dilakukan dengan melihat beberapa hal yaitu:

- ✓ Pemasangan stiker tidak menggunakan kata “miskin”

- ✓ Tidak mengandung unsur diskriminasi dan berpotensi mencemarkan nama baik Keluarga Penerima Manfaat (KPN).
- ✓ Diprioritaskan kepada KPM yang masuk bidik Graduasi.
- ✓ Diksi pada stiker menggunakan kata dan kalimat yang layak,
- ✓ Memperhatikan kearifan lokal.

2. Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH

Dalam pasal 1 angka 1, peraturan menteri sosial nomer 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Terkait kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH sudah tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Keluarga Penerima Manfaat (PKH), akan tetapi terdapat beberapa problematika dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penetapan dana PKH yang terdapat dalam 4 wewenang pemerintah desa dalam melaksanakan wewenangnya:

a. Frekwensi Musyawarah Desa Dangat Minim

Berdasarkan Analisis penulis mengenai Problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan dana PKH, terhadap kebijakan pemerintah desa yang ke-1 (satu) yaitu Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/Kelurahan, berdaarkan hasil wawancara tersebut adalah kurang nya komunikasi antara pendamping PKH dengan Kepala Desa terkait Musyawarah yang membahas mengenai Graduasi. Selain itu problematika yang di hadapi adalah kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan Pembina PKH di Dea Sumber Jaya, selain itu akibat musim pandemik Corona sehingga pemerintah desa tidak dapat membuat pertemuan tersebut karena dilarang membuat kerumunan yang akaan menyebabkan penyebaran penyakit Covid-19 akan berkembang biak lebih cepat, Sehingga pemerintah desa hanya menggunkan data miskin 5 tahun terahir.

b. Kurangnya Komunikasi

Seharusnya sebelum pemerintah Desa melakukan pengusulan nama calon KPM, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pertemuan terkait pengusulan nama calon KPM bersama para aparat desa terkait, seperti Ketua RT, RW, Pemuka Agama, Imam Desa, Ketua Karang Taruna dan Ketua Organisasi yang terdapat di Desa. Tetapi kenyataanya pemerintah sebelumnya tidak melakukan pertemuan tersebut untuk menentukan dan mengajukan nama calon KPM, pemerintah langsung mengusulkan nama calon penerima KPM secara individu.

c. Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa

Karena pemerintah desa tidak mengeluarkan surat keterangan mampu sebagai salah satu syarat untuk warga yang telah layak graduasi agar diganti dengan yang lain maka terdapat penumpukan warga yang sudah layak namun tetap mendapatkan dana bantuan tersebut, hal tersebut tidak dilakukan timbul permasalahan yaitu tidak bisa dilakukan pergantian warga yang layak graduasi dengan warga yang layak mendapatkan dana bantuan tersebut, selain itu kurang pemahannya pemerintah desa dalam kewenangannya menjalankan mekanisme dalam pembagian dana bantuan PKH sehingga semua fungsi pemerintah desa dalam pembagian dana PKH tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah sehingga terdapat warga masyarakat yang sudah tergolong layak graduasi tetap mendapatkan dana bantuan tersebut dan terdapat pula warga yang dari dana bantuan tersebut masuk beliyau sudah mendapatkan dana bantuan tersebut hingga saat ini, tetapi keadaannya sdh tidak layak mendapatkan dana bantuan tersebut.

d. Kurangnya pemahaman pemerintah desa

Pemerintah desa tidak melakukan beberapa kewajiban yang harusnya dilakukan oleh pemerintah desa sebagai kewenanganx dalam ikut andil dalam pembagian dana PKH, seperti mengeluarkan Keterangan mampu dan lebelisasi. Hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah desa hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman kepala desa dalam tugasnya serta

C. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH didalam Petunjuk teknis terdapat 4 (empat) kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembagian dana PKH yaitu:

1. Fasilitator Musyawarah Sosial di Desa/Kelurahan.
2. Pengusulan Nama Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu.
4. Labelisasi

Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (studi implementasi permensos nomer 1 tahun 2018 tentang PKH, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan), terkait problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH ada 4 hal yaitu:

1. Frekwensi musyawarah desa sangat minim.
2. Kurangnya komunikasi.
3. Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa.
4. Kurangnya pemahaman pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Hasrul H, Dati F, Aminatun Z, Juhriati, Kanis S, Widyatama A, Zuhrah M. (2015). *Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Lebih Bermakna*. Jawa Timur: Komunitas Pejaten.
- In A. R. Suharso, *Kamus Besa Bahasa Indonesia* (2009) (*Edisi Lux*) (p. 37). Semarang: Widya Karya

- Kementrian Sosial Republik Indonesia (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementrin Sosial RI.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2014). *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Umar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2016).
- Zuhrah Maci, Widyatama Adhi, Kanis Suvianit, Juhriati, Aminatun Zubaedah, Dati Fatimah, Hasrul Hanif. (2015). “*Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Lebih Bermakna*” Ctk 1, Komunitas Pejaten, Jakarta.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.
- Muhammad Nasir, Mohd. NurSyechalad, Lidiana. (2014, Vol 2, No 2). “*Pengaruh Dan Efektivitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie*”. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Muliana Jaya, Ridwan Ridwan, Domri Domri. (2019,Vol 1, No 1), “*Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”. Universitas Muara Bungo.
- Nuraida, (2019, Vol 1, No 2). “*Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*”. Universitas Subang.
- Rosdiana, Muin Rahmah. (2020, vol 5, No 2,). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Liko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*. Universitas Al Asyariah Mandar.